

# **PENERAPAN ASAS PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU DI PAPUA**

Rini Maisari

Universitas Islam Indonesia

Email: rinimaisari1998@gmail.com

## **Abstrak**

Tidak meratanya pembangunan dan tingkat kesejahteraan di Papua menyebabkan adanya inisiatif pemerintah untuk melakukan pemekaran daerah baru meliputi Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Namun, pembentukan UU ini dianggap minim partisipasi publik karena tidak dilibatkannya Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam memberikan persetujuan pemekaran wilayah Papua. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pentingnya asas partisipasi publik dalam proses pembentukan UU otonomi daerah Papua yang baru. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan pembentukan UU DOB Papua minim partisipasi publik dengan tidak dilibatkannya MRP sebagai representasi orang Papua asli.

**Kata kunci:** Pemekaran, Daerah Otonomi Baru, Asas Partisipasi Publik.

## **Abstract**

The uneven development and level of welfare in Papua has led to the government's initiative to expand new regions; South Papua, Central Papua, and Papua Mountains. However, the formation of this law is considered to have minimal public participation because the Papuan People's Council (MRP) was not involved in approving the expansion of the Papua region. For this reason, this study aims to see how crucial the principle of public participation is in the process of establishing the new Papua regional autonomy law. This research is normative juridical research and uses statutory and conceptual approaches. The results of the research show that the formation of the Papua New Guinea Law has minimal public participation by not involving the MRP as a representation of indigenous Papuans.

**Keywords:** Expansion, New Autonomous Region, Principles of Public Participation.

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai sebuah negara membutuhkan adanya sistem pemerintahan sebagai pedoman agar penyelenggaraan negara dapat berjalan dengan baik. Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari 2 (dua) istilah yaitu “Sistem” dan “Pemerintahan”. Sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang

mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan terhadap keseluruhan, sehingga hubungan itu menimbulkan ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu"<sup>1</sup>

Mengacu pada sistem pemerintahan yang Indonesia anut yaitu sistem Presidensial sebenarnya telah menata dengan baik hubungan masing-masing lembaga negara melalui adanya pembagian dan pembatasan kekuasaan atau lazim disebut "*Trias Politica*" yang digagas oleh Montesqui. Ditinjau dari pembagian kekuasaan negara dan lembaga pemerintahan maka dibedakan menjadi:

1. Secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatannya. Misalnya pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
2. Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan karena perbedaan fungsi pemerintahan meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.<sup>2</sup>

Berdasarkan pembagian tersebut, berbagai cabang kekuasaan negara saling menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing yang salah satunya adalah kekuasaan legislatif yang diberikan kewenangan untuk membentuk undang-undang. Beberapa waktu lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) RI membentuk suatu undang-undang yang mengatur adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) yang menyebabkan bertambahnya provinsi baru di Indonesia.

Hal tersebut ditandai dengan disahkannya rapat paripurna masa persidangan V Tahun 2021-2022 tanggal 30 Juni 2022. Pada rapat tersebut, telah disepakati bertambahnya provinsi baru di Indonesia, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Ketua DPR RI Puan Maharani, menyatakan bahwa adanya pemekaran ini adalah dalam rangka dukungan legislasi

---

<sup>1</sup> Moh. Kusnardi, dkk, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, 1983), 171.

<sup>2</sup> Efi Yulistiyowati, Endah Pujiastuti, dan Tri Mulyani, Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Suatu Komperatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol 18, No 2, (Desember 2016), hlm 331, [20201124083557-PENERAPAN-KONSEP-TRIAS-POLITICA-DALAM-SISTEM-PEMERINTAHAN-REPUBLIK-INDONESIA--STUDI-KOMPARATIF-ATAS-UNDANG-UNDANG-DASAR-TAHUN-1945-SEBELUM-DAN-SESUDAH-AMANDEMEN.pdf](https://doi.org/10.24083/20201124083557-PENERAPAN-KONSEP-TRIAS-POLITICA-DALAM-SISTEM-PEMERINTAHAN-REPUBLIK-INDONESIA--STUDI-KOMPARATIF-ATAS-UNDANG-UNDANG-DASAR-TAHUN-1945-SEBELUM-DAN-SESUDAH-AMANDEMEN.pdf) (usm.ac.id).

agar terjadinya pemerataan dan keadilan pembangunan dan adanya jaminan hak bagi masyarakat Papua.<sup>3</sup> tujuan lainnya yaitu mengadakan pembangunan dengan rentang kendali lebih dekat, percepatan pelayanan kepada masyarakat, memperkuat peran dan kedudukan wilayah adat dan budaya sebagai modal sosial, serta memberikan jawaban atas tantangan pembangunan maupun kesejahteraan rakyat.<sup>4</sup>

Pembentukan daerah otonomi baru melahirkan berbagai pandangan berbeda yang terjadi di tengah masyarakat. Meskipun pemerintah mengutarakan tujuan pemekaran ini adalah demi memajukan masyarakat Papua, namun nyatanya tidak semua masyarakat Papua setuju dengan keputusan dan pandangan pemerintah tersebut. Hal ini ditandai dengan dilakukannya pengujian materil ketiga undang-undang yang baru disahkan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Papua Tengah dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Papua Pegunungan dimana pada petitumnya mengharapkan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Uji materil tersebut dilakukan oleh E. Ramos Patege dengan nomor registrasi 92/PUU-XX/2022, pada permohonannya menyatakan bahwa perlu adanya partisipasi Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi kultural orang asli Papua dalam menyusun pembentukan ketiga undang-undang tersebut. Hal ini disebabkan dalam melakukan perubahan maupun pembangunan di suatu daerah harus mempertimbangkan dan memperhatikan aspirasi maupun pendapat masyarakat sekitar. Sebelumnya, hal ini sudah disampaikan oleh Ketua MRP pada bulan April 2022, yang menyatakan terdapat 4 (empat) alasan mengapa MRP memohonkan adanya penangguhan RUU tentang Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Provinsi Papua Pegunungan. Dimana salah satu alasannya adalah pembentukan daerah otonomi baru di Papua tersebut dilakukan dengan pendekatan atas ke bawah

---

<sup>3</sup>DPR, “DPR Sahkan 3 UU Provinsi Baru, Puan : Jaminan Hak Rakyat Papua Dalam Pemerataan Pembangunan”, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39597/t/DPR+Sahkan+3+UU+Provinsi+Baru%2C+Puan%3A+Jaminan+Hak+Rakyat+Papua+dalam+Pemerataan+Pembangunan> , diakses tanggal 18 Oktober 2022.

<sup>4</sup>Sekretaris Kabinet RI, “Pembentukan Tiga Provinsi Baru di Papua”, <https://setkab.go.id/pembentukan-tiga-provinsi-baru-di-papua/>, diakses 24/10/2022.

yang sentralistik. Dimana hal tersebut akan berdampak kepada hilangnya partisipasi masyarakat yang berdampak langsung dengan pembentukan ketiga UU tersebut.

Penyusunan suatu aturan hukum seyogyanya menempatkan partisipasi publik berupa kehendak dan pendapat masyarakat. Sebab tidak dapat dipungkiri, seluruh aturan yang dibuat oleh negara akan dilaksanakan oleh masyarakat. Adanya penolakan masyarakat terhadap UU *a quo* tentu harus ditanggapi serius, dengan indikasi lemahnya ruang publik dalam memberikan masukan dan penilaian dalam pembentukan UU ini maka perlu kiranya untuk mengkaji lebih lanjut mengapa asas partisipasi publik menjadi hal yang penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal ini undang-undang menyangkut pembentukan daerah otonomi baru di Papua.

Pembentukan daerah otonomi baru juga terkadang menemui berbagai hambatan misalnya pemekaran daerah hingga saat ini masih menghadapi banyak permasalahan yang belum dapat diatasi sampai sekarang. Rahmawati Kusuma, Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram menyatakan bahwa ada banyak persoalan di daerah pemekaran baru misalnya timbulnya konflik antara daerah induk dengan daerah pemekaran; penyerahan personel, perlengkapan, pembiayaan, dan dokumentasi (P3D); pengisian jabatan dan bidang kepegawaian; batas wilayah, RTRW, Ibu kota, kemampuan keuangan.<sup>5</sup>

Terlebih Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan pembentukan daerah otonomi terbesar di dunia. Namun nyatanya, hampir 80 persen daerah otonomi baru mengalami kegagalan dengan sejumlah persoalan, seperti kepala daerah baru yang terjerat korupsi. Djohermansyah Djohan bahkan menyatakan bahwa pertumbuhan daerah otonomi baru di Indonesia berlangsung secara tidak sehat karena pemekaran lebih didorong faktor politis.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai pembentukan Daerah Otonomi Baru di Papua dan menganalisis seberapa penting penerapan partisipasi publik dalam pembentuntukan undang-undang tersebut. Sehingga, yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah

---

<sup>5</sup> Rahmawati Kusuma, "Efektifitas Kebijakan Pemekaran Wilayah Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik", Jurnal Hukum Jatiswara, Vol 26, No 3. 2016, Hlm 4.

<sup>6</sup> Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, "Pemekaran Daerah Belum Menjadi Solusi", <https://www.kppod.org/berita/view?id=388> diakses 23/10.2022.

“Bagaimanakah Penerapan Asas Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan”?

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah prosedur kerja untuk mengumpulkan, memahami, menganalisis, menafsirkan, hingga menemukan jawaban terhadap kenyataan maupun fakta yang ditanyakan dalam pokok masalah.<sup>7</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat kualitatif yang melihat norma hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan. Adapun sumber data menggunakan data sekunder yang berasal dari buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, maupun jurnal hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data kepustakaan yang diperoleh pula dari peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian maupun publikasi.<sup>8</sup>

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Penerapan Asas Partisipasi Publik dalam Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan**

ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik” hal ini berarti Indonesia menerapkan bentuk *Unitary State*. Saat ini negara kesatuan telah menjelma menjadi suatu slogan “NKRI harga mati” yang mengindikasikan bahwa bentuk *unitary* merupakan bentuk yang selamanya akan dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Hal ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan “*khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan*”.

Ni'matul Huda mengutarakan bahwa meskipun Indonesia memilih bentuk negara kesatuan, tetapi didalamnya terdapat suatu mekanisme yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya keragaman daerah di Indonesia. Dimana kekayaan alam dan budaya tidak boleh diseragamkan dalam struktur NKRI. Dalam hal ini dimaksudkan bentuk NKRI akan diselenggarakan melalui jaminan otonomi seluas-

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid*, (Jakarta, Kencana, 2011), hlm.429.

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 106-107.

luasnya kepada daerah-daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimilikinya masing-masing, tentunya dengan dorongan, dukungan, dan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.<sup>9</sup>

Dengan demikian bentuk negara kesatuan yang Indonesia anut juga mengakui adanya otonomi daerah. Secara etimologi, otonomi berasal dari Bahasa latin yaitu *autos*” yang berarti sendiri, dan *nomos*” yang berarti aturan/mengatur<sup>10</sup>. Sehingga dapat diartikan otonomi berarti mengurus aturan tersendiri. Kata “otonomi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemerintahan sendiri. Sedangkan menurut *Cambridge Dictionary of English*, *autonomy is the right of a group people to govern itself or to organize its own activities* (otonomi adalah hak sekelompok orang untuk mengurus dirinya sendiri atau hak untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitasnya).<sup>11</sup>

Otonomi juga dapat dimaknai dalam arti luas yaitu sebagai “berdaya” sedangkan dalam arti sempit berarti “mandiri”. Otonomi daerah dengan begitu dapat diartikan sebagai kemandirian dalam pembuatan keputusan mengenai kepentingan daerah sendirinya.<sup>12</sup> Istilah otonomi daerah di Indonesia mulai dikenal sejak dicetusnya era reformasi pada tahun 1998 yang ditandai diberikannya kewenangan penuh kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengelola daerahnya.<sup>13</sup> E koswara menyatakan bahwa dampak reformasi apabila ditinjau dari segi politik dan ketatanegaraan, bahwa telah terjadi tergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik ke sistem pemerintahan yang desentralistik<sup>14</sup>.

---

<sup>9</sup> Ni'matul Huda, Bentuk Negara Kesatuan dan Gagasan Negara Federal, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-negara-kesatuan-dan-gagasan-negara-federal-lt61b8988ed3369>, diakses tanggal 21 November 2022.

<sup>10</sup> Lintang Prabowo dan M Tenku Rafli, Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia, *Jurnal Rechten*, Vol 1, No 2, 2020, hlm 1, <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/56>.

<sup>11</sup> Dadang Sufianto, Pasang Surut Otonomi Daerah di Indonesia, *Jurnal Academia Praja*, Vol 3, No 2, (Agustus 2020), hlm 276, [185-Article Text-823-2-10-20200804.pdf](https://doi.org/10.20200804)

<sup>12</sup> Ubaedilah, *Demokrasi, Ham, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Indonesia Center for civic Education, 2000), hlm 170.

<sup>13</sup> Khairul Fahmi Lubis, Otonomi Daerah Untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Otonomi Daerah dan Pemekaran Wilayah, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, vol 1, No 2, September 2013, hlm 46, <https://media.neliti.com/media/publications/323399-otonomi-daerah-untuk-penguatan-negara-ke-467edbc9.pdf>.

<sup>14</sup> Sugianto, Good Governance Di Bidang Pemerintahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol 2, No 1, Maret 2017, hlm 30, [64-Article Text-37-1-10-20190817 \(1\).pdf](https://doi.org/10.20190817(1).pdf).

Diakuinya otonomi daerah mengacu kepada beberapa ketentuan dalam UUD 1945 misalnya:

Pasal 18 ayat (1) UUD 1945: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Pasal 18 ayat (2) UUD 1945: “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Pasal 18 ayat (5) UUD 1945: “pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”.

Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945: “negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.

Selain itu, pada tataran UU, maka pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa “*pelaksanaan desentralisasi dilakukan melalui penataan daerah*” (Pasal 31 ayat 1). Kemudian, dalam Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa “*penataan daerah dilakukan dengan pembentukan daerah dan pelaksanaan daerah*”. Pasal 32 ayat (1) menyebutkan bahwa “*pembentukan daerah terdiri atas pemekaran daerah dan penggabungan daerah*”.

Dengan demikian bertambahnya 3 Provinsi baru Papua merupakan bagian dari pemekaran daerah yang dapat diartikan sebagai suatu proses atau cara-cara yang ditempuh untuk memperbanyak jumlah-jumlah daerah baru. Adapun pengaturan dan syarat pemekaran wilayah meliputi:

Pasal 33 UU Pemda:

- (1) Pemekaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a berupa:
  - a. Pemecahan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru; atau

- b. Penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1 (satu) daerah Provinsi menjadi satu daerah baru.
- (2) Pemekaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan Daerah persiapan Provinsi menjadi satu daerah baru.
- (3) Pembentukan daerah persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif.

Adapun persyaratan dasar yang harus ditempuh terdiri dari persyaratan dasar kewilayahan yang meliputi; luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, batas usia minimal daerah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota, dan Kecamatan. dan persyaratan kapasitas daerah: berupa kemampuan daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>15</sup>

Pemekaran daerah baru wilayah Papua saat ini menimbulkan polemik dengan sejumlah permasalahan seperti pada tahap penyusunannya masih berbentuk rancangan, ada banyak pihak yang menolak, misalnya penolakan oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) yang mengutarakan agar rencana pemekaran dan pembentukan daerah baru Papua ditunda terlebih dahulu karena banyaknya masyarakat asli Papua yang menyatakan penolakan terhadap rencana tersebut, Wakil Ketua MRP Yoel Luiz Mulait menyatakan alasan penolakan tersebut karena sebagian besar pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru dilakukan dengan pendekatan sentralistik yang mengacu kepada ketentuan yang baru, yakni Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Adapun pembentukan daerah baru ini juga dirasa tidak partisipatif dan cenderung dilaksanakan secara terburu-buru atau tergesa-gesa.<sup>16</sup>

Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 2 tahun 2021 tentang Otsus Papua menyatakan:

*“Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daeran provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli*

---

<sup>15</sup> Lihat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>16</sup> M Julnis Firmansyah, “Pemekaran Papua Menuai Kontra, Jokowi : itu Permintaan dari Bawah”, <https://nasional.tempo.co/read/1628798/pemekaran-papua-menuai-kontra-jokowi-itu-permintaan-dari-bawah> diakses 24/10/2022.



*Papua dengan memperhatikan aspek Politik, administratif, hukum, kesatuan-sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua”.*

Ketentuan tersebut menyebabkan adanya dua pihak yang sangat dominan dalam menentukan pembentukan daerah baru Papua ini, yakni Pemerintah dan DPR yang semuanya merupakan perangkat pusat. Adanya ketentuan ini merupakan hasil evaluasi terhadap UU Otsus Papua yang salah satunya memodifikasi pengaturan mengenai pemekaran wilayah Papua yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Sebenarnya pembentukan 3 Provinsi baru Papua tanpa melibatkan MRP merupakan hal yang diizinkan sebagai perintah dari hasil revisi UU, namun pemekaran wilayah dirasa kurang etis apabila dasar hukumnya masing berperkara di Mahkamah Konstitusi.<sup>17</sup>

Usman Hamid yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Amnesty International mengutarakan bahwa Pemerintah dan DPR seharusnya menghormati MRP sebagai representasi orang asli Papua, konsep pemekaran wilayah Papua ini pun menurutnya bertolak belakang dengan kebijakan nasional pemerintah Indonesia yang mengimplementasikan moratorium pembentukan daerah otonomi baru dengan alasan yaitu daerah otonomi baru tidak mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi, dana operasional pembentukan daerah otonomi baru yang tidak lagi memadai, dan dana negara yang sedang digunakan untuk menanggulangi wabah dan infrastruktur kesehatan dan Pendidikan.<sup>18</sup>

Sebelumnya persoalan pemekaran wilayah dalam beberapa dekade memang dianggap sebagai sebuah isu penegasan dari kesemrawutan kebijakan desentralisasi pasca-Soeharto. Hingga kemudian pada tahun 2006 melalui sidang rapat paripurna DPR merumuskan “moratorium” terhadap pemekaran wilayah.<sup>19</sup> lantas apakah moratorium pemekaran wilayah saat ini masih berlaku? Wakil Presiden RI Ma’ruf

---

<sup>17</sup>Vitorio Mantalean, “Pembentukan 3 Provinsi baru di Papua Untuk Siapa” <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/15/07150951/pembentukan-3-provinsi-baru-di-papua-untuk-siapa>, diakses tanggal 25 November 2022.

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Andiq Wahyun Muqoyyidin, Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi Kedepan, *Jurnal Konstitusi*, Vol 10, No 2, Juni 2013, [105-200-1-SM.pdf](#), hlm 289.

Amin, menyatakan bahwa dirinya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) menegaskan bahwa moratorium pemekaran daerah otonomi baru masih berlaku kecuali bagi Papua dan Papua barat, dikecualikannya wilayah Papua ini karena perlunya pengawasan wilayah yang luas, dan mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>20</sup>

Permasalahan pemekaran wilayah Papua yang dilatarbelakangi karena tidak terlibatnya MRP dalam proses persetujuan menjadi topik yang menarik, hal ini dikarenakan penolakan terkait pembentukan daerah baru di Papua justru ditentang oleh MRP sendiri yang merupakan unsur internal masyarakat Papua sendiri. padahal ketentuan UU Otsus Papua mengisyaratkan adanya persetujuan dari MRP dalam menentukan pemekaran atau pembentukan daerah baru. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib yang mengkritisi tindakan pemerintah dan DPR yang secara sepihak mengesahkan RUU Papua Selatan, RUU Provinsi Papua Tengah dan RUU Papua Pegunungan. Ia menambahkan bahwa, pembentukan daerah otonomi baru tersebut bukanlah keinginan asli orang Papua.<sup>21</sup>

Pasal 76 ayat (1) UU Otsus Papua menyatakan:

*“Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan datang”.*

Ketentuan tersebut menyebabkan pengesahan UU DOB seharusnya memperhatikan persetujuan dari MRP. sebab menurut Pasal 1 huruf g UU Otsus Papua, *“MRP merupakan representasi kultural Orang Asli Papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan*

---

<sup>20</sup> Humas Wapres RI, Moratorium Pemekaran Wilayah Masih Berlaku, Kecuali Untuk Papua dan Papua Barat, <https://www.wapresri.go.id/wapres-moratorium-pemekaran-wilayah-masih-berlaku-kecuali-untuk-papua-dan-papua-barat/>, diakses tanggal 25 November 2022.

<sup>21</sup> Majelis Rakyat Papua, “MRP Kritik Pengesahan Pemekaran Karena Tak Libatkan Rakyat Papua”, <https://mrp.papua.go.id/2022/06/30/mrp-kritik-pengesahan-pemekaran-karena-tak-libatkan-rakyat-papua/> diakses dalam 27/10/2022.

*perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama*". Selain itu, sesuai dengan amanat UU, maka persetujuan terkait pemekaran wilayah bukan hanya mendapatkan persetujuan DPRD semata melainkan juga harus mendapatkan persetujuan DPRD yang dapat menjadi acuan ada atau tidaknya partisipasi publik dalam penyusunan UU DOB Papua ini. Padahal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan seharusnya mengacu kepada pedoman dan asas-asas yang tertera pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undang yang menyebutkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan; asas keterbukaan dimaknai sebagai proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Hal ini agar masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 76 ayat (4) yang menyebutkan:

*"Pemekaran harus menjamin dan memberikan ruang kepada Orang Asli Papua dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial budaya."*

Bab XI UU NO.12 Tahun 2011 juga mengatur mengenai partisipasi masyarakat dalam proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undang:

*Pasal 96 ayat (1): Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.*

---

<sup>22</sup> Iwan Sulisty, Widayati, dan Sri Kusriyah, Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Kendal, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol 1, No 1, (Maret 2018), hlm 195, [324199-implementasi-asas-keterbukaan-dalam-pros-f0c24ca7.pdf](https://doi.org/10.30605/jurnal-daulat-hukum.v1i1.324199) (neliti.com).

*Pasal 96 ayat (4): untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Rancangan Peraturan Perundang-Undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.*

Proses pembentukan hukum (*law making process*) setidaknya harus memuat adanya transparansi dan partisipasi publik guna mengukur demokratis atau tidaknya suatu hukum dibuat, hakikat pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan suatu aturan hukum setidaknya dalam rangka; memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik dalam menciptakan adanya *good governance*, memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga lebih mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik, meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif, dan efisiensi sumber daya, sebab dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik, maka sumber daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat.<sup>23</sup>

Maka pembentukan UU DOB Papua terbaru sewajarnya memperhatikan partisipasi publik melalui persetujuan MRP sebagai perwakilan masyarakat asli Papua yang keberadaannya diakui oleh UU Otsus Papua. Keberadaan MRP merupakan bagian dari kekhususan dalam pemberian otonomi khusus kepada Papua dan merupakan pengjawantahan ketentuan Pasal 18 UUD 1945 sehingga MRP diberikan kewenangan khusus dalam rangka perlindungan hak-hak masyarakat Papua. Hal ini seperti yang diisyaratkan pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua menyatakan bahwa “anggota MRP merupakan orang Papua asli, dan tidak berkedudukan sebagai anggota legislatif dan anggota partai politik sehingga pandangan MRP tidak mengandung kepentingan politik”

Selain itu pada Pasal 3 ayat (1) juga menyebutkan bahwa anggota MRP berasal dari wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan di Provinsi” sehingga keberadaan MRP telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga

---

<sup>23</sup> Hasyim Asyari, Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Lombok), *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol 2, No 1, 2017, hlm 84, [1231-Article Text-4451-1-10-20180320.pdf](#).

pertimbangan dan persetujuan MRP merupakan bagian dari representasi kehendak masyarakat Papua sehingga partisipasi MRP dalam pembentukan DOB sangat dibutuhkan.

Pada dasarnya Partisipasi publik adalah jaminan yang harus diberikan kepada rakyat untuk dapat turut serta dalam proses penyelenggaraan negara dan mengakses kebijakan publik secara bebas serta terbuka. Ia merupakan perwujudan dari sistem yang secara ideal mensyaratkan kedaulatan berada ditangan rakyat<sup>24</sup>. Handoyo mengutarakan penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menjadi pendorong lahirnya UU yang bersifat mensejahterakan masyarakat, cara yang dapat ditempuh adalah dengan membuka ruang partisipasi masyarakat sebesar-besarnya, meliputi:

1. Membuka akses informasi seluruh komponen masyarakat tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan.
2. Merumuskan aturan main (*rule of the game*) khususnya yang menyangkut transparansi penyusunan dan perumusan Perencanaan peraturan perundang-undangan.
3. Untuk langkah awal pelaksanaan pemantauan, perlu merumuskan secara bersama-sama sebuah prosedur dan tata cara mengakomodir aspirasi masyarakat dalam pembahasan peraturan perundang-undangan.
4. Bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menyusun Kode Etik sekaligus membentuk Majelis Kehormatan yang susunan keanggotaanya terdiri dari unsur DPR RI, masyarakat, akademisi, dan media massa.
5. Memperluas jaringan kerja sama di kalangan *civil society* yang selama ini *sifatnya ad hoc*. jaringan kerja sama tersebut harus bersifat permanen sekaligus ada pembagian tugas dan tanggung jawab memantau proses perumusan kaidah hukum.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Iwan Sulitiyo, Dkk, "Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Kendal," Jurnal daulat Hukum 1, no. 1 (Maret, 2018) hlm 197.

<sup>25</sup>Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan" *Jurnal Aspirasi*, Vol 6, No 2, (Desember 2015), [511-1067-1-SM.pdf](#) hlm 165.

Mahfud MD mengungkapkan karakter produk hukum yang responsif / populistik setidaknya harus memiliki 3 persyaratan yakni<sup>26</sup> :

- a. Pembuatan hukum bersifat partisipatif (mengundang peran serta masyarakat atau pembuatannya melibatkan semua elemen-elemen masyarakat)
- b. Mencerminkan aspirasi masyarakat (aspiratif/ menggambarkan kehendak terbesar masyarakat).
- c. Membatasi terjadinya penafsiran-penafsiran secara sepihak oleh pemerintah atau cakupannya bersifat limitatif, tak banyak memberi peluang penafsiran dengan peraturan pelaksanaan.

Sedangkan karakter produk hukum yang bersifat ortodoks/konservatif adalah:

- a. Pembuatannya bersifat sentralistik (didominasi secara sepihak oleh negara);
- b. Isinya bersifat *positivistic-instrumentalistik* (alat pembenar kehendak penguasa);
- c. Cakupannya bersifat *open interpretative* (membuka peluang besar untuk ditafsirkan dengan peraturan pelaksanaan)<sup>27</sup>;

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, penulis akan menganalisis apakah pembentukan Daerah Otonomi Baru Papua bersifat responsif atau tidak yaitu:

*Pertama*, ditinjau dari kriteria pembuatan hukum bersifat partisipatif, maka dengan adanya penolakan dari Majelis Rakyat Papua menunjukkan bahwa pembentukan Daerah Otonomi Baru Papua belum bersifat partisipatif terutama dalam perumusan, penyusunan, hingga pengesahan undang-undangnya. Jika pemerintah memiliki niat dan tujuan sebaik apapun, sebenarnya tidak akan menjadi suatu permasalahan apabila kemudian Majelis Rakyat Papua turut dilibatkan. Apalagi lahirnya Undang-Undang Otsus Papua merupakan sejarah yang mengubah paradigma pelaksanaan pembangunan di Papua yang mengakomodir pemberdayaan terhadap orang asli Papua dengan dibentuknya Majelis Rakyat Papua. Keberadaan MRP ini kemudian dapat disebut sebagai lembaga kemasyarakatan dimana Selo Soemartjan mengartikannya sebagai bagian dari pokok kebudayaan suatu masyarakat yang berfungsi sebagai alat kontrol dan mengatur perilaku agar sesuai dengan kehendak masyarakat. Liliey mengemukakan

---

<sup>26</sup> Ni'matul Huda "Politik Hukum", Disampaikan saat Perkuliahan MH UII.

<sup>27</sup> Ibid

pemberdayaan begitu penting karena mendorong adanya peran lapisan masyarakat untuk turut terlibat dalam kegiatan pembangunan, yang selanjutnya Narayan berpendapat bahwa pemberdayaan diukur melalui adanya 4 indikator yaitu akuntabilitas, akses informasi, partisipasi, dan kemampuan organisasi lokal.<sup>28</sup>

*Kedua*, mengacu kepada kriteria pembentukan hukum yang aspiratif dalam UU DOB Papua terbaru menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan pemerintah dalam menampung aspirasi masyarakat. Beberapa aksi penolakan terhadap pembentukan DOB pun terjadi misalnya Gubernur Papua Lukas Enembe yang menolak pemekaran Papua dengan alasan masyarakat Papua terlalu sedikit apabila membentuk daerah otonomi baru<sup>29</sup>. Penolakan masyarakat pada pemekaran DOB menunjukkan angka yang besar yakni dalam persentase, 75 % masyarakat Timika menolak DOB dan 80 % masyarakat Tolikara juga menolak DOB.<sup>30</sup>

Saat ini UU DOB memang sudah resmi disahkan, padahal keikutsertaan masyarakat dalam proses legislasi hanya dimungkinkan pada tahap perencanaan sebagai langkah awal dalam pembentukan suatu undang-undang. Hal ini patut dicermati agar ke depan pembentukan UU terutama menyangkut kepentingan daerah dapat mendengar pertimbangan elemen masyarakat. Apalagi Pasal 76 ayat (2) UU Otsus Papua mengamanatkan adanya pertimbangan pemekaran wilayah dengan memperhatikan aspek aspirasi masyarakat Papua yang kemudian diejawantahkan melalui pembentukan Majelis Rakyat Papua.

Keberadaan pasal ini dengan memuat istilah “dapat” bagi Pemerintah dan DPR untuk melakukan pemekaran wilayah cenderung menggunakan pendekatan atas ke bawah yang bersifat sentralistik. Oleh karena itu, kecenderungan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia lebih menitikberatkan kepada sistem *Top Down* dimana penguasa yang berhak menentukan sedangkan

---

<sup>28</sup>Usman Pakasi, Majelis Rakyat Papua dan Pemberdayaan Orang Asli Papua, <https://media.neliti.com/media/publications/103865-majelis-rakyat-papua-dan-pemberdayaan-or-a6a738e3.pdf>, diakses tanggal 27 November 2022.

<sup>29</sup>Kompas, Gubernur Papua Tolak Pembentukan DOB, Pemerhati Papua:Seperti Menampar Wajah Sendiri, <https://biz.kompas.com/read/2022/06/04/174458128/gubernur-papua-tolak-pembentukan-dob-pemerhati-papua-seperti-menampar-wajah>, diakses tanggal 27 November 2022.

<sup>30</sup>Humas DPRP, DPR Papua Terima Aspirasi Penolakan DOB dari 3 Kabupaten, <https://dpr-papua.go.id/dpr-papua-terima-aspirasi-penolakan-dob-dari-3-kabupaten/>, diakses 27 November 2022.

masyarakat hanya bisa melaksanakan perintah.<sup>31</sup> Sehingga perlu ada pembenahan terutama dalam pembentukan hukum kedepannya agar bersifat *Bottom Up* dimana pemerintah tidak hanya menjelma sebagai penguasa semata namun juga berperan sebagai fasilitator dalam menampung kehendak masyarakat, sehingga nilai-nilai masyarakat dapat digali lebih optimal dan dirumuskan dalam pembentukan undang-undang.

*Ketiga*, dalam UU Otsus Papua yang memuat dua pasal yang saling berbeda makna tentu bersifat multitafsir, hal tersebut dilihat pada ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU Otsus Papua yang menyebutkan “*Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom[...]*” dan ketentuan pada 76 ayat (1) UU Otsus Papua menyatakan: “*Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP[...]*” hal ini secara tidak langsung telah menimbulkan ambiguitas, sebab terdapat dua norma berbeda dalam satu undang-undang yang sama namun lain bunyinya, seharusnya jika memang MRP tidak dilibatkan lagi, maka Pasal 76 ayat (1) seharusnya di revisi namun ternyata pasal ini tetap dipertahankan, sehingga menyebabkan pertentangan dengan Pasal 5 poin f UU NO 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa pembentukan perundang-undangan mengacu pada asas “kejelasan Rumusan” yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta Bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.<sup>32</sup>

Selain itu, ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”, diantunya konsep negara hukum menjadi suatu konsekuensi bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus tunduk dibawah hukum dan peraturan perundang-undangan. Paham negara hukum saat ini telah menjadi suatu konsep yang dianut oleh hampir seluruh negara di dunia, dimana hakikatnya negara hukum

---

<sup>31</sup> Abdul Basyir, Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif dan Responsif, *Jurnal IUS*, Vol 11, No 5, (Agustus 2014), [171-334-1-SM.pdf](#). hlm 293.

<sup>32</sup> Khalid, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Medan: CV Manhaji, 2014), hlm 26.



saling berkenaan dengan ide tentang supremasi hukum yang disandingkan dengan ide kedaulatan rakyat yang melahirkan konsep demokrasi.<sup>33</sup> Konsep demokrasi menurut Abraham Lincoln bahwa “*democracy is the government of the people, by the people, for the people*” yang berarti bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Konsep demokrasi yang menitikberatkan pada rakyat berarti menggagas konsep ideal adanya peran aktif masyarakat untuk turut terlibat dalam kegiatan pemerintahan begitupula dalam penyusunan DOB Papua. Nonet dan Selznick menyatakan bahwa pentingnya peran masyarakat dalam pembentukan produk hukum harus terlihat pada proses pembentukannya yang partisipatif dengan mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi semua elemen masyarakat, baik dari segi individu maupun kelompok masyarakat. Selain itu harus bersifat aspiratif yang bersumber dari keinginan masyarakat bukan hanya kehendak dari penguasa untuk melegitimasi kekuasaannya<sup>34</sup>

Demokrasi juga melekat pada pemerintahan yang demokratis yaitu pemerintahan yang dapat memberikan ruang terhadap rakyat untuk ikut serta dalam proses perumusan aturan negara. Hatta mengutarakan bahwa Otonomisasi suatu masyarakat oleh pemerintah bukan hanya menjalankan demokrasi, namun juga mendorong adanya prakarsa sendiri dalam pembentukan dan pelaksanaan dan kebijakan untuk kepentingan masyarakat setempat.<sup>35</sup> Konsep ini akan melahirkan suatu masyarakat yang dapat menentukan nasib dan kondisinya sendiri bukan masyarakat yang hanya bisa menerima segala keputusan pusat. Dengan begitu perumusan UU kedepan perlu melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam tulisan ini, maka penulis beranggapan bahwa pembentukan Daerah Otonomi Baru Papua belum mencerminkan adanya partisipasi yang besar bagi masyarakat Papua untuk terlibat

---

<sup>33</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis*, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999. hlm.146- 147

<sup>34</sup> Rahendro Jati, *Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.1, No.3.

<sup>35</sup> M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya* (Yogyakarta: Total Media, 2013), hlm 65.

dalam perumusan dan penyusunan UU pemekaran wilayah Papua. Hal ini ditandai dengan tidak dilibatkannya Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam proses persetujuan pemekaran, padahal ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU Otsus Papua dengan tegas menyatakan bahwa pemekaran wilayah Papua harus mendapatkan persetujuan baik dari DPRP dan MRP. Namun, dengan adanya revisi UU Otsus Papua yang baru, menyebabkan adanya penambahan pasal dimana pemerintah dan DPR secara sepihak dapat memutuskan pemekaran wilayah tanpa melibatkan MRP, hal ini selain menimbulkan dualisme pengaturan norma hukum, namun juga berdampak kepada eksistensi pelaksanaan kekhususan Otonomi di Papua yang meletakkan marwah MRP sebagai representasi asli orang Papua yang mewakili suara dan menjaga hak-hak dan martabat masyarakat Papua. Oleh karena itu, penyusunan UU DOB cenderung menitikberatkan pada prinsip sentralistik dengan sifat *top down* yang seharusnya mempertimbangkan pelaksanaan perumusan kebijakan negara melalui mekanisme *bottom up* yang menjamin adanya suara lapisan masyarakat terakomodir dengan baik.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Ali, Zainuddin *Metode Penelitian Hukum*, 2016, Sinar Grafika, Jakarta.
- Busrizalti, M. *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, 2013, Yogyakarta.
- Khalid, *Ilmu Perundang-Undangan*, 2014, CV Manhaji, Medan.
- Kusnardi, Moh. dkk, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, CV. Sinar Bakti, Jakarta.
- Syarifuddin, Amir, 2011, *Ushul Fiqh Jilid*, Kencana, Jakarta.
- Ubaedilah, *Demokrasi, Ham, dan Masyarakat Madani*, 2000, Indonesia Center for civic Education, Jakarta.

### **Jurnal**

- Asyari, Hasyim, Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Lombok), *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol.2, No.1, 2017.
- Basyir, Abdul, Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif dan Responsif, *Jurnal IUS*, Vol.11, No.5, Agustus 2014.
- Fahmi Lubis, Khairul, Otonomi Daerah Untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Otonomi Daerah dan Pemekaran Wilayah, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, vol.1, No.2, September 2013.
- Jati, Rahendro, Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol.1, No.3, 2012.

- Kusuma, Rahmawati, Efektifitas Kebijakan Pemekaran Wilayah Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik, *Jurnal Hukum Jatiswara*, Vol.26, No.3. 2016.
- Prabowo, Lintang dan M Tenku Rafli, Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia, *Jurnal Rechten*, Vol.1, No.2, 2020.
- Riskiyono, Joko, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan, *Jurnal Aspirasi*, Vol.6, No 2, Desember 2015.
- Sufianto, Dadang, Pasang Surut Otonomi Daerah di Indonesia, *Jurnal Academia Praja*, Vol.3, No.2, Agustus 2020.
- Sugianto, Good Governance Di Bidang Pemerintahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol.2, No.1, Maret 2017.
- Sulistyo, Iwan Widayati, dan Sri Kusriyah, Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Kendal, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.1, No.1, Maret 2018.
- Wahyun Muqoyyidin, Andiq, Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi Kedepan, *Jurnal Konstitusi*, Vol.10, No. 2, Juni 2013.
- Yulistyowati, Efi Endah Pujiastuti, dan Tri Mulyani, Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Suatu Komperatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol.18, No. 2, Desember 2016.

### **Makalah**

- Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945”, *Makalah*, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999.

### **Internet**

- DPR, “DPR Sahkan 3 UU Provinsi Baru, Puan : Jaminan Hak Rakyat Papua Dalam Pemerataan Pembangunan”, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39597/t/DPR+Sahkan+3+UU+Provinsi+Baru%2C+Puan%3A+Jaminan+Hak+Rakyat+Papua+dalam+Pemerataan+Pembangunan> , diakses tanggal 18 Oktober 2022.
- Humas Wapres RI,” Moratorium Pemekaran Wilayah Masih Berlaku, Kecuali Untuk Papua dan Papua Barat”, <https://www.wapresri.go.id/wapres-moratorium-pemekaran-wilayah-masih-berlaku-kecuali-untuk-papua-dan-papua-barat/>, diakses tanggal 25 November 2022.
- Humas DPRP, “DPR Papua Terima Aspirasi Penolakan DOB dari 3 Kabupaten,” <https://dpr-papua.go.id/dpr-papua-terima-aspirasi-penolakan-dob-dari-3-kabupaten/>, diakses 27 November 2022.
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, “Pemekaran Daerah Belum Menjadi Solusi”, <https://www.kppod.org/berita/view?id=388> diakses 23/10.2022.
- Kompas, “Gubernur Papua Tolak Pembentukan DOB, Pemerhati Papua:Seperti Menampar Wajah Sendiri,”

<https://biz.kompas.com/read/2022/06/04/174458128/gubernur-papua-tolak-pembentukan-dob-pemerhati-papua-seperti-menampar-wajah>, diakses tanggal 27 November 2022.

Majelis Rakyat Papua, “MRP Kritik Pengesahan Pemekaran Karena Tak Libatkan Rakyat Papua”, <https://mrp.papua.go.id/2022/06/30/mrp-kritik-pengesahan-pemekaran-karena-tak-libatkan-rakyat-papua/> diakses dalam 27/10/2022.

M Julnis Firmansyah, “Pemekaran Papua Menuai Kontra, Jokowi : itu Permintaan dariBawah”,<https://nasional.tempco.co/read/1628798/pemekaran-papua-menuai-kontra-jokowi-itu-permintaan-dari-bawah> diakses 24/10/2022.

.Ni'matul Huda, “Bentuk Negara Kesatuan dan Gagasan Negara Federal”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-negara-kesatuan-dan-gagasan-negara-federal-lt61b8988ed3369>, diakses tanggal 21 November 2022.

Sekretaris Kabinet RI, “Pembentukan Tiga Provinsi Baru di Papua”, <https://setkab.go.id/pembentukan-tiga-provinsi-baru-di-papua/>,diakses24/10/2022.

Usman Pakasi, “Majelis Rakyat Papua dan Pemberdayaan Orang Asli Papua”, <https://media.neliti.com/media/publications/103865-majelis-rakyat-papua-dan-pemberdayaan-or-a6a738e3.pdf>, diakses tanggal 27 November 2022.

Vitorio Mantalean, “Pembentukan 3 Provinsi baru di Papua Untuk Siapa” <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/15/07150951/pembentukan-3-provinsi-baru-di-papua-untuk-siapa>, diakses tanggal 25 November 2022.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58).

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Papua Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Papua Pegunungan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159).